



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Istana Kota Baru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

Nomor : 049 /KPTS/II/2017

TENTANG

**PERIZINAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS MUTIARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

TELAH

Membaca

- : Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :
Tuan/Nyonya : Endang Sukaesih
Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang
diselenggarakan masyarakat.
Nama : SPS Mutiara

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin
penyelenggaraan pendidikan,
b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

Mengingat

- : 1. Undang - undang Dasar 1945;
2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi
Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi
Daerah);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan
Pasal 8;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : SPS Mutiara |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Jl. Moehammad Oemar Nomor 01 Desa Kerandin |
| Kecamatan | : Lingga Timur |
| Kabupaten | : Lingga |
| Pengelola | : Endang Sukaesih |
| Penyelenggara | : Kesumawati |

KEDUA

- : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :
1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
 3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA
KEEMPAT

- : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 10 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA**



H. KASIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621212 198309 1 004